



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl Batu Sisir – Bukit Arai Gedung PTSP – Email : inspektorat@natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI *ONLINE*

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan layanan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, perlu dibentuk Tim Konsultasi *Online* di Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini sesuai dengan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Konsultasi *Online* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Natuna tentang Tim Konsultasi *Online* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19); dan
9. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI *ONLINE* INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

PERTAMA : Membentuk Tim Konsultasi *Online* Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna dengan susunan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Konsultasi *Online* Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari :

1. Penanggungjawab

Penanggungjawab adalah Inspektur Daerah Kabupaten Natuna.

2. Administrator

Administrator adalah Petugas yang mengelola dan memelihara hardware dan software Layanan Konsultasi *Online*.

3. Tim Konsultasi

Tim yang terdiri dari pegawai pada Irban III di Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Konsultasi *Online* adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab,

a) Memberikan pengarahan kepada Tim Konsultasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan layanan konsultasi *online*

b) Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan layanan konsultasi *online*

2. Administrator

a) Mengelola Administrasi *username* dan *password* di sistem Layanan Konsultasi *Online* yaitu : menambah *user*, non-aktifkan *user* dan melakukan *reset password* untuk *user* ; dan

b) Melakukan *backup* berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di server ke dalam media backup dan menyimpankan ditempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.

c) Melaporkan pelaksanaan *backup* berkala langsung kepada Ketua Tim.

3. Tim Konsultasi

Ketua

- a) Melakukan koordinasi kepada unit pemberi saran lain terkait keterbatasan pengetahuan terhadap permasalahan yang dikonsultasikan;
- b) Memberikan rekomendasi/persetujuan atas jawaban yang akan diberikan kepada pengguna layanan; dan
- c) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.

Anggota

- a) Menganalisa pertanyaan dari pengguna layanan konsultasi *online*;
- b) Memberikan jawaban/saran terkait pertanyaan dari pengguna layanan;
- c) Melakukan koordinasi kepada unit pemberi saran lain terkait keterbatasan pengetahuan terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim

- KEEMPAT : Ruang lingkup penugasan jasa konsultasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah hanya sebatas saran dan tanggungjawab atas pelaksanaan saran tetap berada pada pihak yang meminta saran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KEENAM : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Natuna ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Ranai

Pada Tanggal : 08 Mei 2024



INSPEKTUR DAERAH,

ROBERTUS L.S, S.H, M.M.
NIP.19720101 200012 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI ONLINE
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI ONLINE INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ROBERTUS L. S, SH., MM	INSPEKTUR DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
ADMINISTRATOR			
1	RIZKI PERMANA PUTRA, A.Md.Ak	AUDITOR PELAKSANA	ADMINISTRATOR
TIM KONSULTASI			
1	KISMILA, SE.I, M.M	INSPEKTUR PEMBANTU III	KETUA
2	SADRIA SJAHPUTRA,S.Pt, M.Ec.Dev	AUDITOR MADYA	ANGGOTA
3	NUR PARTA SUPRIHATIN, S.STP	PPUPD MADYA	ANGGOTA
4	ESI KURNIAWATI, SE	AUDITOR MUDA	ANGGOTA
5	SYAMSUL ANWAR, ST	PPUPD MUDA	ANGGOTA
6	AMRULLAH, SE	PPUPD MUDA	ANGGOTA
7	EKA EVA ASTARINI, S.IP	AUDITOR MUDA	ANGGOTA
8	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	AUDITOR MUDA	ANGGOTA

Ranai, 08 Mei 2024

INSPEKTUR DAERAH,
ROBERTUS L.S, S.H, M.M.
NIP. 19720101 200012 1 010